

**PELAKSANAAN BIAYA PENCATATAN NIKAH
DI KUA KECAMATAN WARUNGASEM
PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2014**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Oleh

NUR MUZAYIM
NIM. 2011311001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
STAIN PEKALONGAN
TAHUN 2015**

ASAL BUKU INI :	Penulis
PENERBIT / HARGA :	21-11-2016
TGL. PENERIMAAN :	SK HKI 16-02 Muz-P
NO. KLASIFIKASI :	1611.012
NO. INDEKS :	

**PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR MUZAYIM
NIM : 2011311001
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : PELAKSANAAN BIAYA PENCATATAN
NIKAH DI KUA KECAMATAN
WARUNGASEM PASCA BERLAKUNYA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2014

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya .

Pekalongan, 18 Januari 2016

Yang Menyatakan



NUR MUZAYIM
NIM. 2011311001

Dr. Triana Sofiani, MH
Jl. KH. Mansur. Gg. 8/5
Bendan Pekalongan

Achmad Muchsin, SHI, M. Hum
Jl. Segaran Baru RT 04/ RW. 11
Kelurahan Purwoyoso Ngalian
Semarang

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (tiga) eksemplar
Perihal : Permohonan Munaqasah
Sdr. Nur Muzayim

Kepada Yth.
Bapak Ketua STAIN Pekalongan
c.q. Bapak Ketua Jurusan Syari'ah
di
Pekalongan.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti dengan seksama dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara

Nama : NUR MUZAYIM
NIM : 2011311001
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Biaya Pencatatan Nikah Di KUA Kecamatan
Warungasem Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara diatas tersebut dapat segera
dimunaqasahkan .

Demikian harap menjadi perhatian dan terimakasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Januari 2016

Pembimbing I



Dr. Triana Sofiani, MH
NIP. 19680608 200003 2 001

Pembimbing II



Achmad Muchsin, SHI, M. Hum
NIP. 19750506 200901 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN PEKALONGAN)**

Jln Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285)412575 –
412572 Fax (0285) 423418

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan sekripsi saudara :

Nama : NUR MUZAYIM

NIM : 2011311001

Judul Sripsi : PELAKSANAAN BIAYA PENCATATAN NIKAH DI KUA
KECAMATAN WARUNGASEM PASCA BERLAKUNYA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2014

telah diujikan pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2016 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Syariah
(S.Sy)

Dewan Penguji

Penguji I

H. Saif Askari, S.H., M.H.
NIP. 19580706 199001 1 002

Penguji II

H. Mohammad Fateh, M.Ag
NIP. 19730903 200312 1 001

Pekalongan, 15 Maret 2016

Ketua STAIN Pekalongan



Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 197101151998031005

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata – kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata – kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut .

1. KONSONAN

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus .

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	-	Koma terbalik (<i>apostrof tunggal</i>)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	-	Apostrof lurus miring (tidak untuk awal kata)
ي	Ya	Y	Ye

2. VOKAL

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا = a		ا = a
ا = i	اي = ai	اي = i
ا = u	او = au	او = u

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة Ditulis *mar'atun jamilah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة Ditulis *fatimah*

4. *Syaddad* (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut .

Contoh :

ربنا Ditulis *robbana*

البر Ditulis *al-birr*

5. Kata Sandang (artikel)

Kata Sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandangnya itu .

Contoh :

الشمس Ditulis *asy-syamsu*

الرخل Ditulis *ar-rojulu*

السيدة Ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang .

Contoh :

القمر Ditulis *al-qamar*

البدیع Ditulis *al-badi'*

الجلال Ditulis *al-jalal*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh :

امرت Ditulis *umirtu*

شيء Ditulis *sya'un*

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Azza wajalla yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segenap hormat serta kerendahan hati sekripsi ini penulis persembahkan untuk :

- ♥ *Bapak dan Ibu*
- ♥ *Istriku Wardah*
- ♥ *Putra-putriku tercinta ;*
 - *Gisnaya Faridatul Avisyah*
 - *M. Ahnaf Yordan Adyatama*
 - *Ahmad Gusta Yafi Adyasta*
- ♥ *Para Dosen STAIN Pekalongan yang terhormat*
- ♥ *Orang-orang yang selalu dekat dihatiku*
- ♥ *Teman-teman seangkatan 2011 Jurusan Syariah Prodi Ahwalul Syahsiyah STAIN Pekalongan .*

MOTTO

- ◎Hidup adalah perjuangan, maka sesungguhnya orang yang masih hidup harus selalu berjuang untuk menemukan kampung akhirat yang lebih baik dari pada hidup di dunia .
- ◎Tak ada yang mampu mengubah masa lalu, tapi anda dapat merusak masa depan dengan menangi masa lalu dan merisaukan masa depan (Boden Powel)
- ◎Gantungkan cita-cita mu setinggi langit, dan Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang (Ir. Soekarno)

ABSTRAK

Nur Muzayim, 2015. Pelaksanaan Biaya Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Warungasem Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama. Skripsi Jurusan Syariah program Studi Ahwalul Syahsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing : Dr. Triana Sofiani, MH dan Achmad Muchsin, SHI, M. Hum. Kata Kunci: Pelaksanaan Biaya Pencatatan Nikah, Pasca Berlakunya PP.No.48 Tahun 2014, KUA Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

Penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa diwilayah Kecamatan Warungasem biaya pencatatan pernikahan pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 relatif mahal tidak sesuai dengan regulasi itu, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat berkisar Rp.800 000 sampai dengan Rp. 1 000 000 untuk pencatatan nikah di luar KUA dan Rp.200 000 sampai dengan Rp.300 000 untuk pencatatan nikah di KUA, padahal dalam regulasi itu sudah di tentukan pencatatan di luar KUA sebesar Rp.600 000 sedangkan pencatatan di KUA adalah Rp.0 (Gratis). Penelitian ini menggunakan *juridis sosiologis* dengan data primernya adalah data peristiwa nikah pada bulan Oktober dan Desember 2014 di KUA Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang sedang sumber data sekunder adalah buku (referensi) serta hasil wawancara dari berbagai sumber yang berkaitan dengan permasalahan tersebut .

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa KUA Kecamatan Warungasem sangat memahami substansi yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah RI No.48 tahun 2014 serta telah melaksanakan regulasi itu dengan baik. Bagi KUA Kecamatan Warungasem, regulasi baru itu memiliki beberapa fungsi yaitu perlindungan hukum, pembangun citra positif, keadilan dan sinkronisasi. Sebagian masyarakat Warungasem yang melaksanakan pencatatan pernikahan masih mengeluhkan adanya tambahan biaya antara Rp.200 000 hingga Rp.300.000 selain biaya yang telah diatur oleh KUA sebesar Rp.600 000 bila dilaksanakan diluar kantor ataupun Rp.0 bila dilaksanakan di KUA. Mereka beranggapan bahwa biaya tambahan untuk pencatatan nikah itu adalah kebijakan dari KUA, padahal tambahan itu adalah jasa yang dibayarkan pada Lebe (Kaur Kesra) yang telah membantu melengkapi persyaratan nikah. Semua pemerintah desa di Kecamatan Warungasem merasa kecewa dengan regulasi yang baru itu karena tidak mengatur tentang keberadaan Pemerintah Desa yang ikut mempersiapkan persyaratan nikah dari masyarakat .

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya berupa kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan merampungkan skripsi ini. Dengan rasa yang menjadi satu lelah dan kemalasan, namun semuanya berakhir dengan kelegaan dan keharuan sehingga timbul semangat luar biasa. Tidak lupa salam serta shalawat dihaturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga para sahabat dan para pengikutnya sampai hari akhir tiba.

Penulis menyadari bahwa manusia tidak ada yang sempurna dan tidak mungkin hidup tanpa bantuan orang lain serta tidak mungkin terwujud semua usaha tanpa bantuan sesama. Dengan ini penulis dalam menyelesaikan tugas, dengan kerendahan hati, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr.Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Drs.H.A.Tubagus Surur, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Pekalongan.
3. Dr.Ahmad Jalaludin, M.A. Selaku Ketua program Studi Hukum Keluarga yang telah memberikan waktu luang, motifasi serta pikiran untuk memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini, semoga Allah membalas kebaikannya.
4. H. Saif Askari, S.H, M.H, dan H. Mohammad Fateh, M.Ag, selaku Penguji I dan II dalam munaqosah proposal yang penulis ajukan atas bimbingan, kritik dan penilaiannya

5. Dr. Triana Sofiani, MH dan Achmad Muchsin, SHI, M.Hum, selaku pembimbing skripsi ini dengan sangat sabar dan penuh dedikasi serta selalu meluangkan waktu untuk bimbingan hingga selesainya skripsi ini .
6. Kepala dan seluruh pelaksana Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang serta masyarakat di wilayah Kecamatan Warungasem tempat penulis mengadakan penelitian, mendapatkan data, informasi dan wawancara.
7. Yang tercinta (Wardah) Istriku yang telah memberi semangat kepada penulis, serta putra-putriku (Gisnaya Faridatul Avisyah, M.Ahnaf Yardan Adyatama dan Ahmad Gusta Yafi Adyasta) yang senantiasa memberikan doa dan semangatnya.
8. Seluruh sahabatku dan orang-orang terdekat di hati dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu persatu.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya baik yang berupa doa maupun materil yang tidak dapat penulis balas dengan baik, semoga Allah SWT yang akan membalas kebaikan kalian semuanya. Amin

Pekalongan, Juli 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
HALAMAN MOTTO.....	xi
HALAMAN ABSTRAK.....	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	6
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sitematika Penulisan.....	15
BAB II KERANGKA TEORI.....	18
A. Prosedur Pencatatan Nikah dan Dasar Hukumnya.....	18
1. Pengertian Pencatatan Nikah.....	18
2. Tujuan Pencatatan Nikah.....	21
3. Biaya Pencatatan Nikah.....	24
B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014.....	26
1. Gambaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014.....	26
2. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Pemerintah	

	Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014.....	28
	3. Tujuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014.....	29
BAB III	KONDISI UMUM KUA KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG.....	31
	A. Kondisi Objek KUA Kecamatan Warungasem.....	31
	B. Letak Geografi.....	31
	C. Kondisi Pemerintahan.....	32
	D. Keadaan Penduduk dan Sosio Religius.....	33
	E. Sarana Peribadatan dan pendidikan.....	35
	F. Ibadah Sosial.....	37
	G. Personalia KUA Kecamatan Warungasem.....	39
	H. Kondisi Gedung KUA.....	41
	I. Pokok – Pokok Program.....	41
	J. Program Unggulan.....	42
	K. Rincian Program.....	43
	L. Pelaksanaan Program.....	48
BAB IV	ANALISIS.....	53
	A. Pelaksanaan Biaya Pencatatan Nikah Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Warungasem.....	53
	B. Implikasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 bagi Masyarakat Kecamatan Warungasem.....	62
BAB V	PENUTUP.....	71
	A. KESIMPULAN.....	71
	B. REKOMENDASI.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel I	Kondisi Desa – Desa di Kecamatan Warungasem.....	32
Tabel II	Keadaan Jumlah Penduduk.....	33
Tabel III	Keadaan Agama Yang Dianut Oleh Masyarakat Warungsem.....	34
Tabel IV	Sarana Ibadah Masyarakat Warungasem.....	35
Tabel V	Sarana Pendidikan Masyarakat Warungasem.....	36
Tabel VI	Jumlah Tanah Wakaf di Kecamatan Warungasem.....	38
Tabel VII	Personalia Pegawai KUA Kecamatan Warungasem.....	39
Tabel VIII	Daftar Pembantu Penghulu (Lebe) KUA Kecamatan Warungasem.....	40
Tabel IX	Penyuluh Fungsional KUA Kecamatan Warungasem.....	40

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut yang disyariatkan agama Islam (makna Ushuli (syar'i), mempunyai aspek makna, di antaranya aspek ibadah, hukum dan sosial. Dari aspek ibadah, melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah yang berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agama. Dari aspek hukum, perkawinan yang sesuai dengan syariat Islam merupakan suatu perjanjian yang kuat, yang didalamnya mengandung suatu komitmen bersama dan menuntut adanya penunaian hak dan kewajiban bagi keduanya. Sementara itu dari aspek sosial, perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga, yang pada gilirannya nanti keluarga yang seperti ini akan menjadi sebuah bangunan umat yang dicita-citakan oleh agama Islam. Karena Rasulullah SAW melarang kerahiban, yang hidup menyendiri dengan tidak kawin yang bisa menyebabkan hilangnya keturunan, keluarga dan melenyapkan kesinambungan regenerasi umat manusia¹

Pemerintah Indonesia sejak berdirinya tahun 1945 sangat serius memikirkan dan mengatur tentang pernikahan masyarakat Indonesia, hal itu ditandai dengan lahirnya regulasi yang berkaitan dengan pernikahan itu. Peraturan perundangan itu antara lain melalui penetapan Undang-Undang

¹ Sanusi Nur Tufiq, *Fikih Rumah Tangga*, (Depok: Elsas) 2010, hlm. 7

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 mengenai pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi masyarakat beragama Islam dengan aturan pelaksanaannya Instruksi Menteri Agama No 4 Tahun 1947 yang ditujukan untuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Instruksi tersebut disamping berisi perintah melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tersebut, juga berisi anjuran agar PPN berusaha mencegah perkawinan anak-anak yang belum cukup umur, menerangkan kewajiban-kewajiban suami yang berpoligami, mengusahakan perdamaian bagi pasangan-pasangan yang bermasalah, menjelaskan kewajiban bekas suami terhadap bekas istri dan anak-anaknya apabila terpaksa bercerai, selama masa idah agar petugas PPN mengusahakan pasangan yang bercerai untuk rujuk kembali². Selain itu dikeluarkan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disusul dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan³ dan masih banyak lagi aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur tentang perkawinan untuk masyarakat⁴.

Pada bulan Oktober 2004 diberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen

² Moh Zahid, "Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan", *Departemen Agama Republik Indonesia*, (Jakarta: 2003) hlm .14

³ Moh Zahid, "Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan", *Departemen Agama Republik Indonesia*, (Jakarta: 2003) hlm. 44

⁴ Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 221, *Tentang Pencatatan Perkawinan dan perceraian Pada Kantor Catatan Sipil*, (Jakarta: 1975)

Agama. Dalam Peraturan Pemerintah itu diatur tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada perguruan tinggi yang meliputi biaya ujian masuk, SPP serta pada KUA Kecamatan tentang tarif Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk. Dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini dinyatakan bahwa Penerimaan Dari Kantor Urusan Agama pada biaya pencatatan nikah dan rujuk ditetapkan sebesar Rp.30 000,00 (tiga puluh ribu) per peristiwa nikah⁵. Sejak saat itu maka masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam yang akan melakukan pernikahan dikenai biaya pencatatan sebesar Rp.30 000,00. Bila dilihat besarnya biaya pencatatan pernikahan yang ditetapkan oleh pemerintah itu relatif terjangkau sehingga masyarakat dapat menerima ketentuan itu dengan suka rela .

Fakta dilapangan ditemukan banyak kejanggalan, di mana dibanyak tempat biaya pencatatan melebihi dari ketentuan yang ada. Hal ini dikarenakan masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan melengkapi surat suratnya cukup berlapis mulai dari desa, kecamatan hingga KUA kecamatan, selain itu banyak juga dalam pengurusan surat-suratnya itu menggunakan jasa orang ke tiga sehingga akan berakibat penambahan biaya pencatatan pernikahan .

Puncaknya dipenghujung tahun 2012, Kementerian Agama menjadi sorotan publik dengan keluarnya pernyataan dari Irjend Kementerian Agama Republik Indonesia M. Yasin yang menyatakan tentang indikasi

⁵ Lampiran, *Peraturan Pemerintah RI*. Nomor.47.Tahun 2004

adanya praktik pungutan liar (*pungli*) atau *gratifikasi* biaya nikah yang dilakukan penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA). Pernyataan itu dikarenakan biaya resmi pencatatan nikah hanya tiga puluh ribu akan tetapi pada praktiknya dipungut hingga tiga ratus sampai mencapai lima ratus ribu rupiah bahkan mungkin ada yang lebih. Jika dikumulatitkan, menurut Yasin ada triliunan dana yang dipungli penghulu di Kantor Urusan Agama jika diasumsikan ada dua juta peristiwa nikah yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA)⁶.

Melihat kondisi diatas maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama. Pertimbanganya adalah untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk, penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agama sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2004. Hal yang terpenting dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 adalah bahwa Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di KUA Kecamatan atau di luar Kantor tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk. Sedangkan Dalam hal nikah atau rujuk yang dilaksanakan di luar KUA Kecamatan dikenakan biaya transportasi

⁶ Sopian Hadi , "Solusi Hindari Gratifikasi Biaya Nikah", *Artikel, Penamas dan Pekapontren Kemenag*, (Rokan Hulu: 2013), Alenia.2

dan jasa profesi sebagai penerimaan dari KUA Kecamatan sebesar Rp.600 000,00. Sedangkan bagi warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar KUA Kecamatan dikenakan tarif Rp.0,00 (nol rupiah)⁷.



KUA Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang yang merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Agama di wilayahnya tidak ketinggalan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut. Hal ini merupakan konsekwensi dari lembaga yang melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh negara. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya pencatatan pernikahan, KUA Kecamatan Warungasem berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta SOP yang sangat jelas, termasuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 setelah dipertegas dengan diterimanya Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: SJ/Wt.II/M.1.0113327/2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2014 tanggal 14 Juli 2014 .

Pengamatan penulis di masyarakat Warungasem masih didapati kenyataan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pencatatan pernikahan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014. Pernikahan yang dilaksanakan di KUA berkisar antara Rp.200 000 sampai Rp.400 000, yang semestinya bertarif Rp 0,00

⁷ Peraturan Pemerintah . RI. Nomor. 48. Tahun 2014, "Tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2004", *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 139*.

(nol rupiah), sementara untuk pernikahan di luar Kantor dan diluar jam kerja biayanya berkisar Rp.800 000 sampai Rp 1 000 000, yang semestinya hanya Rp. 600 000 .

Berdasarkan fakta diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan biaya pencatatan nikah di KUA Kecamatan Warungasem setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 sehingga penulis mengangkatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Biaya Pencatatan Nikah Di KUA Kecamatan Warungasem Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 ”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Biaya Pencatatan Nikah Di KUA Kecamatan Warungasem Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana implikasi berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 bagi masyarakat kecamatan Warungasem ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Biaya Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Warungasem pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui implikasi berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 bagi masyarakat kecamatan Warungasem

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang komprehensif, seperti yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka perlu dilakukan telaah terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan dikaji dan menghindari duplikasi dengan karya-karya terdahulu. Masalah pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah pernikahan, sehingga memperoleh porsi pembahasan yang memadai di karya-karya ilmiah yang lain. Karya-karya ilmiah itu diantaranya adalah :

Endah Iwandari dalam skripsi yang berjudul *Efektivitas Berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agama* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015. Dalam skripsi ini digambarkan tentang pelaksanaan PP Nomor 48 tahun 2014 yang telah berjalan efektif di KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Jawa

Tengah, selain itu digambarkan bahwa KUA Kecamatan Toroh dan masyarakat merespon secara positif dengan diberlakukannya PP tersebut.⁸

Imam Zakiyudin dalam skripsi yang berjudul *Faktor Penyebab Biaya Administrasi Pencatatan Pernikahan Menjadi Tinggi (Studi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013)* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014. Dalam skripsi ini digambarkan bahwa Biaya administrasi pencatatan pernikahan sebagaimana yang terjadi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa itu sangat tinggi karena mayoritas penduduknya kurang mampu, selain itu digambarkan pula bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya biaya administrasi pencatatan nikah karena KUA Kecamatan Bumijawa kurang mensosialisasikan biaya tersebut secara efektif pada masyarakat, adanya tambahan uang kerahiman serta kebiasaan pengurusan administrasi pencatatan nikah dilakukan oleh orang ke tiga.⁹

Karya Tulis Ilmiah yang ditulis oleh Sodikin, Kepala KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang untuk Lomba Penulisan Karya Tulis Ilmiah Penghulu Tingkat Nasional tahun 2015 yang berjudul

⁸ Endah Iwandari, "Efektivitas Berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Studi di KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)", *Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo* (Semarang : 2015)

⁹ Imam Zakiyudin, "Faktor Penyebab Biaya Administrasi Pencatatan Pernikahan Menjadi Tinggi (Studi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013)", *Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah* (Jakarta: 2014)

Dalam karya tulis ini digambarkan bahwa di KUA Kecamatan Blado telah dilaksanakan dengan baik dan benar melalui berbagai bentuk, yaitu : Sosialisasi, implementasi penerapan biaya pelayanan nikah dengan ketat, membangun integritas dan supervisi kepada eks P3N, Pegawai KUA dan penghulu baik secara internal maupun eksternal, juga PP Nomor 48 tahun 2014 di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang telah memunculkan beberapa manfaat positif atau fungsi, yang diantaranya adalah : Fungsi perlindungan hukum, Fungsi pembangun citra positif KUA, Fungsi keadilan dan Fungsi sinkronisasi. Selain itu efektifitas pemberlakuan PP tersebut terbagi dalam dua aspek. Pertama, dalam aspek penciptaan *clean government* melalui penegakan aturan biaya pelayanan nikah, telah berjalan efektif. Sedangkan Kedua, dalam aspek *image building* (pembangunan image positif) belum sepenuhnya berjalan efektif dan masih menyisakan peluang terbentuknya image buruk bagi KUA. Hal demikian terjadi karena belum komprehensifnya peraturan, belum sempurnanya kebijakan dalam tata kelola keuangan PNB dan masih terlibatnya eks P3N dalam pelayanan nikah di KUA.¹⁰

Karya ilmiah, karya Bapak Achmad Arief Budiman, Dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, dalam karya ilmiah yang berjudul "Praktek Gratifikasi Dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan" (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Semarang). Dalam karya

¹⁰ Sodikin, "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Blado", *Karya Tulis Ilmiah Penghulu* (KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang:2015)

ilmiahnya tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan sering terjadi praktek pemberian gratifikasi dari pihak mempelai kepada penghulu KUA. Alasannya, karena pelaksanaan pernikahan banyak yang dilakukan di luar kantor dan di luar waktu efektif kerja. Disamping itu penghulu KUA terkadang melakukan pekerjaan lain yang diminta pihak mempelai di luar tugasnya, seperti bertindak sebagai wakil wali nikah dan memberikan soa serta khutbah nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan di wilayah KUA Kota Semarang masih terjadi praktek gratifikasi, baik sebelum maupun setelah adanya pelarangan dari KPK. Sebelum ada pelarangan, praktek gratifikasi dianggap sebagai hal yang wajar baik oleh masyarakat maupun oleh penghulu. Praktek gratifikasi ini terjadi dengan frekwensi yang tinggi. Sedangkan setelah ada pelarangan masih terjadi beberapa praktek gratifikasi, meskipun dengan frekwensi yang rendah. Artinya, implementasi PP Nomor 48 Tahun 2014 yang diharapkan dapat menghilangkan praktek gratifikasi, baru berjalan secara parsial dan belum sepenuhnya efektif,¹¹

Sedangkan dalam skripsi ini penulis lebih menekankan pada Pelaksanaan Biaya Pencatatan Nikah Di KUA Kecamatan Warungasem Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014.

¹¹ Achmad Arief Budiman, "Praktek Gratifikasi Dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Semarang)", *Karya ilmiah, Fakultas Syari'ah UIN Walisongo* (Semarang: 2015)

E. Kerangka Teori

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam perkawinan harus dicatat, yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun 1946 jo Undang-undang Republik Indonesia No.32 tahun 1945. Perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum¹².

Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk untuk selanjutnya disebut Biaya NR adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari biaya yang dipungut dari masyarakat atas pencatatan peristiwa nikah dan rujuk. Calon pengantin yang selanjutnya disebut Catin adalah pria atau wanita yang melakukan pernikahan dan/rujuk¹³. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 merupakan peraturan yang didalamnya berisi tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) khususnya mengatur biaya pencatatan nikah dan rujuk, yang merupakan kelanjutan dari Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah itu karena untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

¹² Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 "Tentang Kompilasi Hukum Islam", (Jakarta: 1991) psl.4-6 .

¹³ Peraturan Menteri Agama RI No.71 Tahun 2009,"Tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk", (Jakarta: 2009) psl 1 ayat 1-2.

(PNBP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Departemen Agama, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agama. Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama dengan Peraturan Pemerintah ini¹⁴.

Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam. Untuk melaksanakannya KUA menyelenggarakan fungsi pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk, penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan informasi manajemen, pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA, pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan

¹⁴ Peraturan Pemerintah . RI. Nomor. 48. Tahun 2014, "Tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2004", *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 139*.

kemasjidan, pelayanan bimbingan pembinaan syariah, serta penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota¹⁵.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan *yuridis sosiologis*¹⁶ dimana yang akan diteliti adalah Pelaksanaan Biaya Pencatatan Nikah Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Warungasem Kab. Batang

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu obyek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dengan terjun ke lapangan terlibat seluruh panca indra¹⁷ terhadap Pelaksanaan Biaya Pencatatan Nikah Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014

¹⁵ Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 39 Tahun 2012, "Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama", *Kementerian Agama RI*, (Jakarta:2012), psl 1-2.

¹⁶ Mukti Fajar ND dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) hal.51.

¹⁷ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hal. 105

b. Wawancara atau Interview

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab¹⁸ pada Kepala KUA Kec Warungasem beserta Penghulu, Penyuluh dan Penyelenggara KUA, juga masyarakat yang telah melaksanakan pernikahan antara bulan November-Desember 2014 di Kecamatan warungasem.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan karya¹⁹ yang terdiri dari administrasi yang berkaitan dengan peristiwa nikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Warungasem pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2014 .

3. Metode Analisis data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya²⁰.

Analisis data adalah proses mencari, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,

¹⁸ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Altabeta, 2013), hlm. 130

¹⁹ Mukti Fajar ND dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 148

²⁰ Mukti Fajar ND dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm 83.

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain²¹.

Adapun dalam penelitian ini metode *analisis* datanya menggunakan *deskriptif analisis* dengan cara setelah mendapatkan data yang cukup kemudian akan dilakukan proses analisis data, dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber yang jumlahnya sangat banyak. Data tersebut dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok difokuskan kepada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga memberi gambaran yang lebih lanjut tentang hasil pengamatan dan wawancara guna memperoleh gambaran tentang Pelaksanaan Biaya Pencatatan Nikah Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Di KUA Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.



G. Sistematika penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

²¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm 202

Sebelum sampai pada bab pertama dan bab-bab berikutnya yang merupakan satu pikiran yang utuh, maka penulisan skripsi ini diawali dengan bagian awal, yang memuat halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar dan daftar isi .

Bagian kedua adalah batang tubuh yang terdiri atas bab pertama sampai bab lima ;

- BAB I : Meliputi pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.
- BAB II : Berisi Kerangka Teori yang menguraikan landasan teori dari judul skripsi yang penulis angkat yaitu Prosedur Pencatatan Nikah dan dasar hukumnya, Pengertian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Kementerian Agama.
- BAB III : Bab ini berisi tentang kondisi umum KUA Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang yang meliputi kondisi obyektif, letak geografis, kondisi pemerintahan, Keadaan penduduk dan sosio religius, sarana pendidikan dan peribadatan, ibadah sosial, personalia KUA, kondisi gedung, program unggulan, rincian program, dan pelaksanaan

program.

- BAB IV : Berisi tentang Analisis ; Pelaksanaan Biaya Pencatatan Nikah Pasca berlakunya Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 di KUA Kecamatan Warungasem dan Implikasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 bagi Masyarakat Kecamatan Warungasem
- BAB V : Penutup. Bab ini meliputi hal - hal yaitu ; kesimpulan, Rekomendasi. Bagian yang terakhir dari skripsi ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis .

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. KUA Kecamatan Warungasem sangat memahami substansi yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah RI No.48 tahun 2014, yaitu bahwa pada pokoknya biaya pelayanan nikah di KUA pada hari dan jam dinas diberlakukan tarif Rp 0,- sedangkan di luar KUA atau di luar hari dan jam dinas dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebesar Rp 600.000,- dalam bentuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), di mana pembayarannya dilakukan oleh Calon pengantin sendiri di BRI unit Kecamatan Warungasem, slip bukti pembayaran itu selanjutnya di bawa ke KUA bersama persyaratan yang lain. Regulasi baru itu memiliki beberapa fungsi diantaranya :

- a. Perlindungan Hukum

Maksudnya Peraturan Pemerintah itu benar-benar menjadi payung hukum terhadap penarikan biaya dari masyarakat untuk pelayanan nikah diluar kantor KUA, sehingga para pelaksana teknis di KUA, baik kepala, penghulu maupun pelaksana KUA merasa aman dari tuduhan gratifikasi atau pungli yang selama ini menderanya

b. Pembangun citra positif KUA

Peraturan Pemerintah itu telah mempunyai kekuatan hukum. Sehingga biaya transportasi dan jasa profesi yang selama ini dinilai illegal, kini telah menjadi legal. Menjadi pungutan resmi dalam bentuk PNBPN dan bukan lagi dianggap gratifikasi atau pungli seperti yang dituduhkan selama ini, artinya dengan Peraturan Pemerintah itu dapat meningkatkan citra positif KUA dari berbagai image miring.

c. Keadilan

wujud keadilan dalam pelayanan terhadap masyarakat yang dilayani ataupun para pelaksana di KUA sebagai petugas pelayan itu adalah bahwa pernikahan bedolan atau di luar jam dinas ditentukan tarifnya untuk menopang kebutuhan riil pelayanan berupa transportasi dan jasa profesi. Sedangkan akad nikah di kantor pada jam dinas, karena tidak menimbulkan biaya dalam pelayanannya, maka tidak dikenakan biaya

d. Sinkronisasi

Maksudnya Peraturan Pemerintah RI No. 48 tahun 2014 yang pada intinya bahwa pelayanan nikah tidak dikenakan biaya itu sangat sinkron dengan undang – undang kependudukan seperti pelayanan KTP dan Kartu Keluarga yang tidak dikenakan biaya juga, sedangkan pelayanan nikah diluar kantor bukan merupakan biaya akan tetapi merupakan jasa profesi dan transportasi .

2. Implikasi pelaksanaan biaya pencatatan nikah pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 bagi masyarakat Kecamatan Warungasem sangat beragam diantaranya :
 - a. Sebagian Masyarakat Warungasem yang melaksanakan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan masih mengeluhkan adanya tambahan biaya antara Rp.200 000 hingga Rp.300.000 selain biaya yang telah diatur sebesar Rp.600 000 bila dilaksanakan diluar kantor ataupun Rp.0 bila dilaksanakan di KUA. Mereka tidak tahu bahwa tambahan biaya itu adalah tambahan biaya yang dibayarkan untuk desa tempat dimana mereka tinggal, mereka mempunyai persepsi bahwa uang tambahan itu untuk KUA, padahal sebenarnya biaya tambahan itu merupakan uang jasa untuk lebe yang telah menguruskan persyaratan pencatatan nikah karena hampir semua peristiwa nikah di kecamatan Warungasem menggunakan jasa orang ketiga yaitu Lebe atau Kaur Kesra.
 - b. Pemerintah Desa merasa kecewa dengan regulasi baru itu karena substansinya hanya mengatur pada pelaksana pencatatan nikah di KUA saja, terbukti dari biaya yang dibayarkan pada negara berupa PNBPN itu sebagian kembali kepada Kepala KUA atau Penghulu yang menghadiri akad nikah di luar kantor berupa Jasa profesi dan transportasi, sementara Pemerintah Desa yang secara administrasi dan hukum ikut terlibat dengan terjadinya peristiwa pernikahan tidak

diatur dalam regulasi itu. Padahal kenyataannya yang menyiapkan semua administrasi adalah desa yang dilaksanakan oleh Lebe .

- c. Sebagian masyarakat yang lain berkeinginan bahwa biaya pencatatan nikah itu sudah final sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 48 tahun 2014 dan tidak ada tambahan lagi, sehingga biaya nikah itu menjadi tidak mahal .
- d. Peristiwa nikah di Kecamatan Warungasem sebagian besar dilaksanakan di luar kantor tepatnya dirumah, karena memang sudah menjadi adat istiadat bahwa akad nikah biasanya dihadapan tokoh-tokoh Agama seperti Kyai dan Habaib .

B. REKOMENDASI

Dari hasil penelitian yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan biaya pencatatan nikah pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Warungasem, maka penulis merekomendasikan :

1. Kepala KUA Kecamatan Warungasem harus selalu aktif mensosialisasikan pencatatan pernikahan melalui penyuluhan-penyuluhan terutama persyaratan nikah maupun biaya administrasi pencatatan nikah bila masyarakat berkeinginan melangsungkan pernikahan di luar kantor agar mereka dapat mengetahui berapa kisaran biaya pencatatan pernikahan terhadap putra-putrinya yang sudah remaja, pasangan-pasangan yang belum menikah serta orang tua

- melalui pendekatan-pendekatan yang bervariasi sesuai dengan kecenderungan minatnya masing-masing.
2. Perlu adanya jalinan kerjasama yang lebih erat lagi dengan pemerintah desa maupun kecamatan berkaitan dengan mekanisme, persyaratan maupun standar pelayanan pencatatan pernikahan agar memperoleh kesamaan pandangan antar instansi itu, sehingga masyarakat pengguna layanan KUA yang dimulai dari desa dan terkadang melibatkan kecamatan itu akan merasa nyaman dan menyenangkan .
 3. Agar dapat mendorong kinerja KUA Kecamatan Warungasem secara profesional, perlu adanya peningkatan prasarana fisik dan menjadikan KUA tidak sekedar sebagai pelayan keagamaan, tetapi juga sebagai pusat pelayanan publik yang harus mengikuti perkembangan sosial ekonomi.
 4. Kepala Desa, selaku administrator pemerintahan desa, yang selalu terlibat dan ikut bertanggung jawab terhadap validasi data calon pengantin (catin). Harus dapat selalu memberikan pelayanan sebaik-baiknya khususnya dalam masalah surat-menyurat dan mensosialisasikan kisaran biaya administrasi pencatatan pernikahan secara terbuka yang diputuskan dengan peraturan desa, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memahami biaya yang harus dibayarkan untuk desa juga biaya yang dibayarkan untuk PNBPN melalui bank.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tidak mengatur tentang keterkaitan P3N (pembantu Pegawai Pencatat Nikah) yang nyata-nyata membantu menyiapkan persyaratan nikah dari catin, maka perlu adanya kebijakan yang jelas dan terang benderang mengenai status P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) dan tidak menggantungkannya dalam wilayah semu. Ada beberapa cara untuk hal ini. *Pertama*, Diangkat secara resmi oleh Kemenag dengan disediakan honor melalui DIPA , seperti halnya untuk Penyuluh Honoror (Non PNS) yang selama ini telah berjalan. *Kedua*, mengalihkan status kepegawaian P3N menjadi unsur aparatur Pemerintah Desa secara penuh dan penggajiannya masuk pada struktur pemerintah desa yang sekarang jumlahnya cukup besar. Dengan demikian, maka untuk melakukan penegakan hukum dengan tegas kepada P3N tentang gerakan anti gratifikasi dan pungli menjadi efektif.



DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan perkawinan*, Jakarta.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, 2013, *Himpunan Peraturan Kepenghuluan*, Semarang .
- Taufiq Sanusi, Nur, 2010, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Alquran Dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, Depok, Elsas.
- Sunarso, Ali, Sofyan, Mochlasin, 2005, *Islam Doktrin dan Konteks*, Yogyakarta, Pilar Media.
- Zahid, Moh, 2003, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggara Haji .
- Rasjid, Sulaiman, H, 2013, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Rau Algensindo .
- Kementerian Agama RI, 2010, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah .
- Satori, Djam'an, Komariah, Aan, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta .
- Fajar, Mukti, ND, Achmad, Yulianto, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar .
- Yasid, Abu, H, 2010, *Aspek-aspek Penelitian Hukum Hukum Islam – Hukum Barat*, Yogyakarta, Pustaka pelajar.
- Anggoro, Toha, M, 2008, *Metode Penelitian*, Jakarta, Universitas Terbuka.

- Suryabrata, Sumadi, 1992, *Metedologi Penelitian*, Jakarta, Rajawali Pers .
- Arikunto, Suharsimi, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta .
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1993, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka .
- Salinan, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2004* Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.
- Salinan, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014* Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.
- Al-Azyhar, Thobib, H, 2014, *Makalah Islam, Wajah Baru Layanan KUA Pasca Terbitnya PP.48.Tahun 2014*, Jakarta,
- Supriyana, Yadi, 2014, *Makalah, Biaya Nikah*, Bandung, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan .

No	Tgl	Bulan	Tahun	Kode	Calon Suami	Umur	Calon Istri	Umur	Alamat	Wali Nikah	Tgl Pemeriksaan	Hari	Tgl	Bulan	Tahun	Waktu	Nomor NA	seri	Porporasi	PRKS	N	Tempat Nikah	
1	4	11	2014	12	SULLISTONO	26	SHOBIROH	29	KALIBELUK	SDR KAND.	03/11/2014	JUM'AT	7	11	2014	09.00	0547/005/XI/2014	AU	1919877			KUA	
2	10	11	2014	11	MUHAMMAD FARID	29	NOVIYATUL LAJLA	26	GAPURO	SDR KAND.	19/11/2014	SABTU	29	11	2014	07.00	0551/009/XI/2014	AU	1919881			Luar KUA	
3	10	11	2014	11	NASRUL IBAD	26	EKA WIDYA ANDRIATI	20	GAPURO	HAKIM	25/11/2014	JUM'AT	5	12	2014	07.30	0556/005/XII/2014	AU	1919886			Luar KUA	
4	10	11	2014	11	BUDIANTO	33	ANITA DEWI	30	GAPURO	SDR KAND.	25/11/2014	KAMIS	11	12	2014	08.00	0564/013/XII/2014	AU	1919894			KUA	
5	12	11	2014	11	DIDIN ZAINUDIN	39	AMIROH	35	GAPURO	SDR KAND.	15/11/2014	SELASA	25	11	2014	09.00	0548/006/XI/2014	AU	1919878			KUA	
6	18	11	2014	6	IRFAN IRWANTO	26	MELINDASARI	19	SIDOREJO	SONADI	24/11/2014	AHAD	14	12	2014	13.00	0570/019/XII/2014	AU	1919900			Luar KUA	
7	18	11	2014	13	MUHAMMAD ARIFFIT	27	HARYANTI	27	SAWAHJOHO	AMAT EKHSAN	26/11/2014	SELASA	16	12	2014	07.00	0572/021/XII/2014	AU	1919902			Luar KUA	
8	18	11	2014	13	CHAERUL ASMARA	24	RENI WILASIH	23	SAWAHJOHO	MUKHAYAT	26/11/2014	SELASA	16	12	2014	07.30	0573/022/XII/2014	AU	1919903			Luar KUA	
9	18	11	2014	6	SYAEFUL ANWAR	38	NUR AZIZAH	35	SIDOREJO	MASHUDI	23/12/2014	SABTU	3	1	2015								Luar KUA
10	19	11	2014	15	BUDYONO	28	LAILA FATMAWATI	22	LEBO	SDR KAND.	20/11/2014	SELASA	2	12	2014	07.00	0552/001/XII/2014	AU	1919882				Luar KUA
11	19	11	2014	16	KRISNA WIBOWO	29	NUR ARISAH	29	MENGUNENG	SDR KAND.	20/11/2014	RABU	3	12	2014	08.00	0554/003/XII/2014	AU	1919884				Luar KUA
12	20	11	2014	10	KHUSAINI	47	NUR KHIKMAH	32	WARUNGASEM	A. MUHLOR	20/11/2014	JUM'AT	28	11	2014	09.30	0550/008/XI/2014	AU	1919880				KUA
13	20	11	2014	8	MUHAMAD RIF'AN	29	MIFTAKHUS SALAMAH	27	MASIN	BALIGHIN	25/11/2014	JUM'AT	5	12	2014	08.00	0557/006/XII/2014	AU	1919887				Luar KUA
14	20	11	2014	14	SA'DULLAH	26	KHOTIMATUL KHUSNA	20	CANDIARENG	RASULIN	27/11/2014	AHAD	7	12	2014	08.00	0562/011/XII/2014	AU	1919892				Luar KUA
15	20	11	2014	11	MUHAMMAD HAFIDHIN	29	MARYA ULFA	27	GAPURO	H. WASTUR	22/11/2014	JUM'AT	12	12	2014	07.00	0565/014/XII/2014	AU	1919895				Luar KUA
16	20	11	2014	11	YUDHI HERIANTO	35	ASTRIANA	26	GAPURO	SUHADI	22/11/2014	SABTU	13	12	2014	07.30	0569/018/XII/2014	AU	1919899				Luar KUA
17	20	11	2014	8	ROHMAT VINOTO	31	NUR YATIN	35	MASIN	PAMAN	27/11/2014	RABU	17	12	2014	09.00	0576/025/XII/2014	AU	1919906				KUA
18	5	12	2014	11	TARSONO	30	LISDIANA ARIANGRAINI	27	GAPURO	BISRI MUSTOFA	16/11/2014	JUM'AT	26	12	2014	07.00	0583/032/XII/2014	AU	1919913				Luar KUA
19	21	11	2014	6	SLAMET RASMIDI	32	WINDAH SUWARNI	20	SIDOREJO	TARDI	22/12/2014	JUM'AT	2	1	2015								KUA
20	21	11	2014	12	MUGHNI SUGIARTO	50	NUR AFIFAH	39	KALIBELUK	TARYONO	21/11/2014	JUM'AT	28	11	2014	09.00	0549/007/XI/2014	AU	1919879				KUA

22	26	11	2014	6	IKHOERUL ANWAR	20	DWI SETYOWATI	20	SIDOREJO	PAMAN	26/11/2014	RABU	3	12	2014	07.00	0553/002/XII/2014	AU	1919883	R	Luar KUA
23	26	11	2014	8	ABDUL GHONI	25	IRFA MIRZANA	21	MASIN	RIZQON	02/12/2014	JUM'AT	19	12	2014	07.00	0578/027/XII/2014	AU	1919908	R	Luar KUA
24	26	11	2014	16	MAHMUD NAIRUL MAHROM	25	ROFIAH	21	MENGUNENG	SUKIRIO	23/11/2014	JUM'AT	5	12	2014	07.00	0555/004/XII/2014	AU	1919885	R	Luar KUA
25	26	11	2014	16	AMAT THORIQ	28	VITA FITRIANA	26	MENGUNENG	SDR KAND.	02/12/2014	JUM'AT	12	12	2014	08.00	0566/015/XII/2014	AU	1919896	R	Luar KUA
26	27	11	2014	18	BAGDES SUMARDIONO	35	ROHMAWATI	21	SIJONO	TAROLI	27/11/2014	AHAD	7	12	2014	06.30	0559/008/XII/2014	AU	1919889	R	Luar KUA
27	27	11	2014	6	IMAM MUHAMMAD	27	ROSANA	27	SIDOREJO	SARMAN	01/12/2014	JUM'AT	12	12	2014	09.00	0567/016/XII/2014	AU	1919897	R	Luar KUA
28	5	12	2014	13	MORSIDI	27	FENI FARIDA	22	SAWAHUJOHO	KANAPI	05/12/2014	AHAD	7	12	2014	07.30	0561/010/XII/2014	AU	1919891	K	Luar KUA
29	5	12	2014	5	WIDHI RIVANTO	25	TUROHMAH	27	PESAREN	KASBARES	05/12/2014	AHAD	7	12	2014	07.00	0560/009/XII/2014	AU	1919890	R	Luar KUA
30	9	12	2014	12	KHUZA'I	24	LISNAWATI	19	KALIBELUK	KASMAUN	05/12/2014	KAMIS	18	12	2014	07.30	0577/026/XII/2014	AU	1919907	K	Luar KUA
31	4	12	2014	2	AMAT JOKO	28	RIZQIANA	21	KALIWARENG	SURIP JELANI	05/12/2014	JUM'AT	19	12	2014	07.30	0579/028/XII/2014	AU	1919909	K	Luar KUA
32	4	12	2014	2	SUSILO	26	SUMEKAR	19	KALIWARENG	SUROSO	05/12/2014	RABU	24	12	2014	09.00	0582/031/XII/2014	AU	1919912	K	Luar KUA
33	4	12	2014	6	WIGA INDRAYANTO	25	NURUL HERI RISQIYANA	25	SIDOREJO	H. WAHYONO	05/12/2014	AHAD	28	12	2014	07.00	0584/033/XII/2014	AU	1919914	R	Luar KUA
34	8	12	2014	2	HERMANSAH	26	RUYANAH	22	KALIWARENG	SDR KAND.	08/12/2014	SENIN	15	12	2014	10.00	0571/020/XII/2014	AU	1919901	K	Luar KUA
35	9	12	2014	14	ANDI RAHMAN	33	NUR KHIKMAH	20	CANDIARENG	SURADI	09/12/2014	AHAD	28	12	2014	09.30	0585/034/XII/2014	AU	1919915	R	Luar KUA
36	8	12	2014	17	MUSONIFIN	29	URIPAH	39	TERBAN	SDR KAND.	08/12/2014	JUM'AT	12	12	2014	10.00	0568/017/XII/2014	AU	1919898	K	Luar KUA
37	12	12	2014	9	ABDUL RASUP	27	PUJI ASTUTI	19	BANJIRAN	ABDI MANAB	08/12/2014	SELASA	9	12	2014	08.00	0563/012/XII/2014	AU	1919893		KUA
38	15	12	2014	10	MUNDZAKIR	42	CHAIRUNISAK	36	WARUNGASEM	MUHAWAM	09/12/2014	SELASA	16	12	2014	08.00	0574/023/XII/2014	AU	1919904	R	Luar KUA
39	12	12	2014	16	KARTONO	37	CASWIATI	31	MENGUNENG	SDR SE AYAH	06/12/2014	SELASA	16	12	2014	09.00	0575/024/XII/2014	AU	1919905		KUA
40	12	12	2014	15	A. FAUZAN	42	FARIDHO	29	LEBO	WARJANI	06/12/2014	SENIN	29	12	2014	08.30	0587/036/XII/2014	AU	1919917		KUA
41	12	12	2014	7	MUHAMMAD UBAlDAH SHAFIY	21	KHOLILAH	24	CEPAGAN	MUHSIN	12/12/2014	JUM'AT	19	12	2014	08.00	0580/029/XII/2014	AU	1919910		KUA
42	12	12	2014	12	KASANI	25	ELAWATI ROBIANA	19	KALIBELUK	WAHYUDI	12/12/2014	SENIN	29	12	2014	10.00	0589/038/XII/2014	AU	1919919		KUA
43	12	12	2014	14	M. AMINUDIN	42	SITI AMINAH	49	CANDIARENG	SDR KAND.	19/12/2014	SENIN	29	12	2014	09.00	0588/037/XII/2014	AU	1919918		KUA
44	12	12	2014	16	NUR CHAMID	33	KUSNIATI	27	MENGUNENG	MUJONO	12/12/2014	SENIN	29	12	2014	08.00	0586/035/XII/2014	AU	1919916		KUA
45	12	12	2014	2	BASUNI	36	DARUYAH	38	KALIWARENG	RASDOLAH	20/12/2014	RABU	24	12	2014	08.00	0581/030/XII/2014	AU	1919911		KUA

Sumber Data KUA Kecamatan Warungasem

**WAWANCARA DENGAN
KEPALA KUA KEC. WARUNGASEM**

1. Nama : Filosofi,M.Sy
2. TTL : Pekalongan,6 Maret 1966
3. Jabatan : Kepala KUA Kec. Warungasem
4. Apa yang Bapak ketahui tentang PP.No.48 tahun 2014 ?
5. Sejak kapan PP itu di terima oleh KUA Kec. Warungasem ?
6. Apa yang dilakukan Bapak setelah menerima perintah untuk melaksanakan PP.No.48 tahun 2014 itu ?
7. Bagaimana langkah-langkah bapak dalam mensosialisasikan PP.No.48 tahun 2014 terhadap masyarakat ?
8. Bagaimana kondisi KUA bila dibandingkan antara PP.no.47 tahun 2004 dengan PP.No.48 tahun 2014
9. Apa saja keuntungan dan kerugian KUA setelah diberlakukan PP.No.48 tahun 2014
10. Bagaimana respon masyarakat Warungasem dengan diberlakukan PP.No 48 tahun 2014?

JAWABAN :

4. PP No.48 tahun 2014 adalah PP pengganti PP No.47 tahun 2004 tentang Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama,intinya adalah perubahan biaya pencatatan nikah. KUA memahami bahwa dalam Peraturan Pemerintah itu disebutkan yang pada pokoknya biaya pelayanan nikah di KUA pada hari dan jam dinas diberlakukan tarif Rp 0,- sedangkan di luar KUA atau di luar hari dan jam dinas dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebesar Rp 600.000,- dalam bentuk PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dimana dalam pembayarannya dilakukan oleh Calon pengantin sendiri di BRI unit Kecamatan Warungasem, slip bukti pembayaran itu selanjutnya di bawa ke KUA bersama persyaratan yang lain
5. Sejak menerima Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama R.I Nomor: SJ/Wt.II/M.1.0113327/2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2014 tanggal 14 Juli 2014.
6. – melakukan staf meeting membicarakan tentang PP itu
7. Melakukan sosialisasi :
 - a. Pada Muspika Kec.Warungasem
 - b. Kepala-Kepala Desa se Kec. Warungasem
 - c. Membuat slebaran, biner dan pengumuman ditempat-tempat strategis.
 - d. Pada penyuluh fungsional dan penyuluh-penyuluh non PNS
8. Kondisi KUA sebelum dan sesudah adanya PP itu tidak begitu tampak perubahan secara umum, hanya kasus-perkasus saja yang berubah diantaranya :
 - a. Pelaksanaan pemeriksaan catin semua di kantor
 - b. KUA sudah tidak menerima uang langsung dari catin, tapi hanya menerima slip setoran bank saja

- c. KUA lebih tenang dengan tuduhan-tuduhan miring sekarang tidak ada.
- 9. Dengan regulasi baru itu KUA mengkaji ada banyak fungsi didalamnya yaitu :
 - a. Perlindungan hukum
 - b. Membangun citra KUA
 - c. Keadilan
 - d. Singkronisasi

Kerugiannya :

- a. Aturan itu belum mengcover semua kepentingan yangberkait dengan pelaksanaan nikah, baik yang menyangkut kebutuhan kantor maupun keterlibatan desa yang begitu penting.
 - b. Banyak nikah di kantor akan merepotkan karena sarana gedung tidak memadai .
10. Masyarakat yang menyatakan kegembiraan atas biaya nikah Rp.0 itu adalah masyarakat pada kategori kurang mampu, sehingga mereka merasa dipermudah oleh regulasi itu. Sedangkan masyarakat yang menyatakan kegembiraan atas biaya nikah Rp.600 000 adalah masyarakat yang dalam kategori menengah dan atas, mereka tidak melihat besarnya nominal yang ada, namun lebih kepada tempat pelaksanaan akad nikah yang dapat dilaksanakan di rumah maupun tempat-tempat yang dianggap paling terhormat, seperti Masjid, Gedung dan lain-lainnya. Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa saat akan diberlakukan regulasi baru sekitar bulan Juli 2014 yang lalu, hampir tiga bulan sebelumnya masyarakat cukup kebingungan dan kecewa, karena saat itu Kementerian Agama Kabupaten Batang mengeluarkan instruksi agar Pencatatan pernikahan semuanya dilaksanakan di Kantor. Sementara kondisi masyarakat yang lebih mengedepankan sakralitas dan adat istiadat pernikahan selama ini selalu dilaksanakan di rumah ataupun Masjid di depan Ulama, Kyai maupun Habaib, namun setelah regulasi itu diundangkan maka masyarakat pada kategori ini pun menjadi lega



**WAWANCARA DENGAN
PENGHULU KUA KEC WARUNGASEM**

1. Nama : Muh. Romdloni, S.Ag
2. TTL : Batang, 30 Agustus 1976
3. Jabatan : Penghulu Pertama
4. Apa yang Bapak ketahui tentang PP.No.48 tahun 2014 ?
5. Sejak kapan PP itu di terima oleh KUA Kec. Warungasem ?
6. Apa yang dilakukan Bapak setelah menerima perintah untuk melaksanakan PP.No.48 tahun 2014 itu ?
7. Bagaimana langkah-langkah bapak dalam mensosialisasikan PP.No.48 tahun 2014 terhadap masyarakat ?
8. Bagaimana kondisi KUA bila dibandingkan antara PP.No.47 tahun 2004 dengan PP.No.48 tahun 2014 ?
9. Apa saja keuntungan dan kerugian KUA setelah diberlakukan PP.No.48 tahun 2014 ?
10. Bagaimana Respon Masyarakat Warungasem dengan diberlakukannya PP.No.48 tahun 2014 itu ?

JAWABAN :

4. Yaitu PP yang menggantikan PPNo. 47 tahun 2004 yang berkaitan dengan regulasi biaya nikah
5. Tanggal 27 Juli 2015
6. Langkah-langkah yang dilakukan adalah :
 - a. Menggandakan Teks. PP.no 48 tahun 2014
 - b. Mengadakan rapat kordinasi dengan Tokoh-tokoh masyarakat dan penyuluh non pns berkaitan dengan PP.no 48 tahun 2014
 - c. Memasang pamflet di kantor dan tempat-tempat strategis
7. Mengadakan staf metting
 - Mengadakan rakor dengan tomas dan instansi terkait
 - Menyampaikan kepada masyarakat lewat penyuluh-penyuluh non pnsAgar peraturan baru tentang biaya nikah ini segera diketahui oleh semua pihak, maka diupayakan melalui kegiatan sosialisasi secara maksimal. Kepala KUA Kecamatan Warungasem telah mengambil kebijakan sosialisasi ini melalui berbagai jalan, yang meliputi:
 - Sosialisasi melalui surat resmi kepada kepala Desa
 - Sosialisasi melalui Papan Informasi di KUA.
 - Sosialisasi melalui Penyuluh Agama PNS maupun Non PNS
 - Sosialisasi melalui Acara Suscatin
 - Sosialisasi melalui rapat koordinasi Lebe/kaur Kesra
 - Sosialisasi melalui rapat koordinasi di tingkat Kecamatan (Muspika)
 - osialisasi melalui pengajian atau ceramah-ceramah keagamaan di desa-desa
8. Dengan adanya regulasi baru itu banyakmembuat perubahan pada KUA diantaranya :

- a. Penilaian negatif terhadap KUA berkurang
- b. Berkurangnya beban kerja karena dulu KUA menerima dan menyetorkan PNBPN ke bank sekarang catin sendiri.

Selain itu kami berusaha untukberusaha untuk mengimplementasikan regulasi itu dengan sebaik-baiknya. Implementasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 tahun 2014 dilakukan dengan melalui berbagai cara, yang meliputi :

- Pendaftaran nikah langsung oleh catin atau walinya. Hal demikian untuk menghindari munculnya manipulasi informasi oleh P3N dan secara langsung masyarakat mengetahui besaran pembayaran pelayanan di KUA.
 - Pembayaran PNBPN melalui BRI langsung disetor oleh catin atau walinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari manipulasi baik oleh P3N maupun unsur pelaksana di KUA.
 - Menggratiskan seluruh pelayanan KUA kecuali nikah di luar kantor KUA (bedolan).
 - Meniadakan pungutan apapun dan menerapkan aturan sebagaimana adanya. Ini ditujukan untuk membangun citra bersih dan terhindar dari tuduhan pungliSelain itu kami juga berusaha mengimplementasikan regulasi tudengan sebaik-baiknya dengan cara
9. Keuntungannya sangat relatif, kalau dari sisi keuangan, bagi KUA tidak begitu signifikan, bahkan KUA tidak bisa langsung menggunakan dana tsb. Untuk kegiatan yang sifatnya insidental, misalnya partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan. Dari sisi perspektif normatif KUA lebih diuntungkan karena opini negatif tentang KUA sarang uang pelicin segalanya diselesaikan dg rupiah sudah berubah .
 10. Masyarakat Warungasemlebih mengedepankan nilai-nilai sakral dalam pernikahan yang dalam prosesnya mengharapkan berkah dari para masyayich dan Habaib, sehingga pelaksanaan akad nikah cenderung dilakukan diluar KUA, walaupun terkadang mengatakan biaya pencatatan nikah sekarang mahal

**WAWANCARA DENGAN
PENYULUH KUA KEC WARUNGASEM**

1. Nama : Dewi Aminah, S.Ag
2. TTL : Pekalongan, 30 Oktober 1970
3. Jabatan : Penyuluh Agama Islam
4. Apa yang Ibu ketahui tentang PP.No.48 tahun 2014 ?
5. Sejak kapan PP itu di terima oleh KUA Kec. Warungasem ?
6. Apa yang dilakukan Ibu setelah menerima perintah untuk melaksanakan PP.No.48 tahun 2014 itu ?
7. Bagaimana langkah-langkah Ibu dalam mensosialisasikan PP.No.48 tahun 2014 terhadap masyarakat ?
8. Bagaimana kondisi KUA bila dibandingkan antara PP.No.47 tahun 2004 dengan PP.No.48 tahun 2014 ?
9. Apa saja keuntungan dan kerugian KUA setelah diberlakukan PP.No.48 tahun 2014 ?
10. Bagaimana respon masyarakat Warungasem dengan diberlakukan PP.No.48 tahun 2014?

JAWABAN :

4. Adalah PP tentang perubahan atas PPNo.47 tahun 2004 tentang biaya pencatatan nikah
5. Sejak sebelum tanggal 10 Juli 2014 dan mulai diberlakukan tanggal 10 Juli 2014
6. Melaksanakan PP.no.48 tahun 2014 dengancaramensosialisasikan PP itu kepada masyarakat.
7. Langkah-langkahnya adalah :
 - Mensosialisasikan pada penyuluh non PNS kecamatan Warungasem
 - Memberi keterangan pada Ibu-ibu ketika ada pertanyaan saat melaksakan pembinaan di desa.
8. - semakin banyak nikah di KUA dibandingkan dulu
 - Pemeriksaan nikahdilaksanakan di KUA
 - Biaya nikah langsung disetor ke bank oleh catin langsung
9. Keuntungan KUA tidak perlu menyetorkan biaya nikah
10. Sebagian masyarakat dapat menerima PP no.48 tahun 2014,sehingga tidak mempermasalahkan biaya nikah, tetapi sebagian masyarakat lainnya ada yang menyatakan bahwa biaya nikah semakin mahal,meskipun demikian masyarakat banyak yang tetap melaksanakan nikah di luar KUA (di rumah) pendapat sebagian masyarakat yang telah melaksanakan pernikahan di bulan November – Desember 2014 mereka berpendapat bahwa biaya pencatatan nikah di KUA Kecamatan Warungasem masih relatif mahal, karena mereka merasakan saat melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah ternyata tidak cukup Rp. 600 000, sebagaimana tertulis di KUA, tapi ternyata masih ada tambahan untuk membayar Lebe yang ada di desa

WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA

NAMA : Bp. Rudi
DESA : Banjiran Kecamatan Warungasem
Tanggal Wawancara : 24 Oktober 2015

1. Apa persyaratan nikah bagi calon penganti laki-laki di desa bapak/ibu?
2. Apa persyaratan nikah bagi calon pengantin laki-laki di desa bapak/ibu?
3. Siapa yang melayani bila ada masyarakat ingin melaksanakan pernikahan ?
4. Apakah Desa memungut biaya bagi masyarakat yang akan melangsungkan nikah ?
5. Berapa biaya dari desa yang dikenakan pada masyarakat yang akan mengurus pernikahan ?
6. Apakah biaya tersebut telah diatur dengan perdes atau hasil musyawarah atau tinggalkanmasa lalu atau berdasarkan kesepakatan ?
7. Apakah Bp/Ibu tahu kalau sekarang telah ada regulasi baru tentang biaya pernikahan yang dilaksanakan oleh KUA kecamatan ?
8. Bagaimana sikap bapak dengan regulasi yang baru itu ?
9. Bagaimana menurut bpk/ibu dengan pelayanan nikah oleh KUA Kec. Warungasem ?
10. Apa harapan bpk/ibu tentang aturan pernikahan kedepan ?

JAWABAN :

1. KK, KTP, Ijazah, Akte Kelahiran, Pas Foto, mengisi formulir
2. Sama dengan atas
3. Kaur Kesra /Lebe
4. Memungut tetapi dengan kesukarelaan
5. Tidak tentu
6. Tidak diatur
7. Ya Tahu PP.No.48 tahun 2014
8. Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2014 yang substansinya adalah merubah biaya pencatatan nikah dari Rp.30 000 menjadi Rp.600 000 bila dilaksanakan di luar KUA dan Rp.0 bila dilaksanakan di KUA itu masih sangat jauh dari harapan pelaksana pernikahan didesa, karena di Peraturan Pemerintah itu tidak mengatur tentang keterlibatan Desa dalam menyiapkan surat – surat yang disyaratkan oleh KUA. Kepala Desa sangat penting peranannya dalam menentukan validitasi data Catin, bila data tidak valid maka Kepala Desa lah yang pertama disalahkan. Mestinya pemerintah Desa dicover dalam Peraturan Pemerintah itu, paling tidak ada alokasi secara kusus dalam pembagian PNBPN yang Rp.600 000 itu.
9. Pelayanan KUA Kkecamatan Warungasem sudah baik sesuai dengan prosedur
10. Harapanya :
 - Masyarakat menghendaki pelaksanaan nikah dengan biaya yang lama akad nikahnya di rumah
 - Biaya nikah sebagaimana terdapat dalam PP itu untuk di tinjau kembali
 - Bila jumlahnya sudah tidak bisa di tinjau maka pembagiannya harus jelas termasuk desa di cover dalam aturan itu



WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAN PEMBANTU PERNIKAHAN

HARI/TGL : Senin, 25 Oktober 2015
NAMA : Musthofa / Kaur Kesra / Lebe
DESA : Sidorejo, Warungasem

1. Apa persyaratan nikah bagi calon penganti laki-laki di desa bapak/ibu?
2. Apa persyaratan nikah bagi calon pengantin Perempuan di desa bapak/ibu?
3. Siapa yang melayani bila ada masyarakat ingin melaksanakan pernikahan ?
4. Apakah Desa memungut biaya bagi masyarakat yang akan melangsungkan nikah ?
5. Berapa biaya dari desa yang dikenakan pada masyarakat yang akan mengurus pernikahan ?
6. Apakah biaya tersebut telah diatur dengan perdes atau hasil musyawarah atau tinggalkan masa lalu atau berdasarkan kesepakatan ?
7. Apakah Bp/Ibu tahu kalau sekarang telah ada regulasi baru tentang biaya pernikahan yang dilaksanakan oleh KUA kecamatan ?
8. Bagaimana sikap bapak dengan regulasi yang baru itu ?
9. Bagaimana menurut bapak/ibu dengan pelayanan nikah oleh KUA Kec. Warungasem ?
10. Apa harapan bapak/ibu tentang aturan pernikahan kedepan ?

JAWABAN :

1. Persyaratannya adalah KTP, Akte Kelahiran, Ijazah, Foto
2. Persyaratannya adalah copy KTP, KK, Ijazah, Akte Kelahiran, Foto, tambahannya :
 - Surat kematian bila perlu
 - Copy Surat Nikah ortu bila anak pertama
 - Akte cerai bila perlu
3. Kadus – Surat pengantar
Bendahara – Bayar biaya
Kaur Kesra – Blangko-blangko nikah
Kades - Tanda tangan surat-surat
4. Ya memungut
5. Biayanya adalah :
 - Catin perempuan Rp. 200 000
 - Boro laki-laki Rp. 100 000 luar kecamatan
 - Boro laki-laki Rp. 50 000 dalam kecamatan
6. Ya di perdes
7. Ya Tahu
8. Kami memahami dengan regulasi baru itu akan tetapi merasa kecewa karena dalam aturan itu hanya memayungi pelaksana KUA saja sementara kami di desa tidak diatur sama sekali, Keluarnya Peraturan Pemerintah no 48 tahun 2014 itu hanya menyelamatkan Kepala KUA dan Penghulu saja karena dari pengembalian PNPB itu yang mendapat hanya Kepala KUA dan Penghulu dalam wujud Transportasi dan jasa profesi, sementara proses pendaftaran hingga pelaksanaan akad nikah kenyataannya melibatkan Kaur Kesra / Lebe yang ada. Dengan demikian peranan Kaur Kesra / Lebe itu seolah – olah terlepas dari KUA
9. Pelayanan KUA Kecamatan Warungasem sudah sesuai dengan prosedur, namun masih ada hal yang mengganjal yaitu ketika Wali Hakim Kepala KUA Masih memungut Rp.100 000,

sehingga kami agak kewalahan dan bingung harus mengatakan pada catin, apalagi catinya miskin

10. Harapan saya regulasi baru itu untuk disempurnakan kembali agar kami di cover dalam aturan itu, bahkan yang berkaitan dengan wali hakim pun mestinya diatur sehingga kami dapat membantu masyarakat dengan nyaman .

**WAWANCARA DENGAN
TOKOH MASYARAKAN PEMBANTU PERNIKAHAN**

HARI/TGL : Minggu, 25 Oktober 2015
NAMA : Mundzakir, Kaur Kesra / Lebe
DESA : Pesaren

1. Apa persyaratan nikah bagi calon penganti laki-laki di desa bapak/ibu?
2. Apa persyaratan nikah bagi calon pengantin laki-laki di desa bapak/ibu?
3. Siapa yang melayani bila ada masyarakat ingin melaksanakan pernikahan ?
4. Apakah Desa memungut biaya bagi masyarakat yang akan melangsungkan nikah ?
5. Berapa biaya dari desa yang dikenakan pada masyarakat yang akan mengurus pernikahan ?
6. Apakah biaya tersebut telah diatur dengan perdes atau hasil musyawarah atau tinggalkan masa lalu atau berdasarkan kesepakatan ?
7. Apakah Bp/Ibu tahu kalau sekarang telah ada regulasi baru tentang biaya pernikahan yang dilaksanakan oleh KUA kecamatan ?
8. Bagaimana sikap bapak dengan regulasi yang baru itu ?
9. Bagaimana menurut bapak/ibu dengan pelayanan nikah oleh KUA Kec. Warungasem ?
10. Apa harapan bapak/ibu tentang aturan pernikahan kedepan ?

JAWABAN :

1. KTP, KK, Akte Kelahiran, Ijazah, Foto Berwarna
2. Sama dengan no 1 hanya bila anak pertama ditambah copy Surat Nikah Ortu
3. Yang melayani adalah :
 - Ketua RT dengan mengeluarkan Pengantar
 - Kadus dengan mengeluarkan pengantar
 - Kaur Kesra / Lebe dengan mengeluarkan blangko N1, N2, N3, - N7
 - Membayar pada bendahara desa
 - Kades untuk minta tanda tangan.
4. Memungut.
5. Boro Nikah Laki-laki dalam kecamatan Rp. 50 000
Boro Nikah Laki-laki diluar kecamatan Rp. 100 000
Perempuan N di KUA / di rumah Rp. 200 000
Secara umum KUA tidak meminta, namun saya sering memberi antara Rp. 25 000 – Rp. 50 000
Kusus Wali Hakim Kepala KUA minta Rp. 100 000, tetapi saya seringnya hanya memberi Rp. 50 000
6. Ketentuan itu di perdeskan.
7. Tahu
8. Saya setuju saja dengan aturan itu, hanya sosialisasi oleh KUA masih sangat kurang, karena belum sampai penjelasan tentang bagaimana pengelolaan dana yang dibayarkan oleh masyarakat yang Rp. 600 000 ke Kas Negara itu.. apakah semua disetor untuk negara atau ada yang kembali ke KUA, juga apakah dijelaskan juga tentang hak desa yang ikut mengurus tentang pernikahan itu?
9. Pelayanan KUA Warungasem cukup baik, dan sesuai prosedur, hanya dari personal masih ada yang terkadang kurang ramah,, bahkan cenderung kurang sopan, namun semua itu tidak mempengaruhi kinerja KUA sendiri.

10. Aturan pernikahan khususnya PP No.48 tahun 2014 perlu ada penyempurnaan disana-sini, misalnya mengatur tentang pembagian atas dana yang diserap Negara yg Rp.600 000 dari rakyat itu secara jelas dan berimbang termasuk peranan Kaur Kesra maupun Kepala Desa yang berperan sangat penting didalamnya, tidak hanya untuk PNBK, maupun Kepala KUA/Perngulu saja, sementara Kepala Desa dan Kaur Kesra tidak diatur didalamnya . sementara validitas data yang paling bertanggung jawab adalah Kepala Desa.



WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAN PEMBANTU PERNIKAHAN

HARI/TGL : Senin, 26 Oktober 2015
NAMA : Sofan / Kaur Kesra / Lebe
DESA : Pandansari, Warungasem

1. Apa persyaratan nikah bagi calon penganti laki-laki di desa bapak/ibu?
2. Apa persyaratan nikah bagi calon pengantin laki-laki di desa bapak/ibu?
3. Siapa yang melayani bila ada masyarakat ingin melaksanakan pernikahan ?
4. Apakah Desa memungut biaya bagi masyarakat yang akan melangsungkan nikah ?
5. Berapa biaya dari desa yang dikenakan pada masyarakat yang akan mengurus pernikahan ?
6. Apakah biaya tersebut telah diatur dengan perdes atau hasil musyawarah atau tinggalkan masa lalu atau berdasarkan kesepakatan ?
7. Apakah Bp/Ibu tahu kalau sekarang telah ada regulasi baru tentang biaya pernikahan yang dilaksanakan oleh KUA kecamatan ?
8. Bagaimana sikap bapak dengan regulasi yang baru itu ?
9. Bagaimana menurut bapak/ibu dengan pelayanan nikah oleh KUA Kec. Warungasem ?
10. Apa harapan bapak/ibu tentang aturan pernikahan kedepan ?

JAWABAN :

1. KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, Akte Kelahiran, Pas Photo
2. Sama dg nomor 1,
 - Bila anak pertama tambah copy NA Ortu
 - Bila janda dg tes kehamilan & akta cerai/ s.kematian Suami
3. Kaur Kesra / lebe
4. Memungut
5. Nikah di KUA dan dirumah bayar Rp.200 000
 - KUA sudah tidak minta lagi, tapi kadang-kadang saya memberi juga tidak tentu jumlahnya.
6. Hasil kesepakatan Musyawarah didesa
7. Tahu PP no 48 tahun 2014
8. Sikapnya tetap melaksanakan UU itu dan selalu mensosialisasikan pada masyarakat .
9. Pelayanan KUA Baik, tepat waktu dan familier
10. – PP No 48 tahun 2014 hendaknya dikaji kembali dan ditinjau kembali, karena hanya melindungi kepala KUA dan Penghulu saja, sementara kami (Desa) yang peranannya sangat penting karena data catin yang menyiapkan adalah desa, selain itu tidak pernah ada masyarakat yang mengurus perkawinan sendiri tapi selalu minta diuruskan lebe (kaur kesra), atas dasar itu pasti kami akan membutuhkan waktu kusus dalam hal itu, Dalam PP itu maupun turunannya tidak diatur keberadaan kami, sehingga kami merasa bingung, satu sisi harus malaksanakan aturan itu tapi tidak diatur pembagian transport atau penghargaan dari negara atas tugas kami itu.
Harapan kami kedepan PP itu dapat ditinjau kembali agar kami yang membantu terlaksanakannya pernikahan menjadi tertib itu dapat dihargai oleh pemerintah dalam PP,nya.

- Pelayanan Nikah antara di KUA dengan luar KUA menimbulkan Dilema tersendiri yang melahirkan ketidak puasan publik terkait perbedaan pelayanan nikah antara yang di KUA dan yang di luar KUA. Karena telah membayar mahal, maka nikah diluar kantor diprioritaskan, sementara yang gratis di KUA dinomor duakan. Hal demikian terjadi karena dalam persepsi penghulu, jika disamakan standar pelayanannya menjadi tidak adil. Sebab, sudah membayar mahal, lama ngantri di Bank, tapi pada saat akad mendapatkan pelayanan yang sama dengan yang gratisan dan tanpa ngantri. Dampaknya akan muncul gelombang nikah di kantor besar-besaran



WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAN PEMBANTU PERNIKAHAN

HARI/TGL : Minggu, 25 Oktober 2015
NAMA : Masykuri, Kaur Kesra / Lebe
DESA : Kalibeluk

1. Apa persyaratan nikah bagi calon penganti laki-laki di desa bapak/ibu?
2. Apa persyaratan nikah bagi calon pengantin laki-laki di desa bapak/ibu?
3. Siapa yang melayani bila ada masyarakat ingin melaksanakan pernikahan ?
4. Apakah Desa memungut biaya bagi masyarakat yang akan melangsungkan nikah ?
5. Berapa biaya dari desa yang dikenakan pada masyarakat yang akan mengurus pernikahan ?
6. Apakah biaya tersebut telah diatur dengan perdes atau hasil musyawarah atau tinggalkan masa lalu atau berdasarkan kesepakatan ?
7. Apakah Bp/Ibu tahu kalau sekarang telah ada regulasi baru tentang biaya pernikahan yang dilaksanakan oleh KUA kecamatan ?
8. Bagaimana sikap bapak dengan regulasi yang baru itu ?
9. Bagaimana menurut bapak/ibu dengan pelayanan nikah oleh KUA Kec. Warungasem ?
10. Apa harapan bapak/ibu tentang aturan pernikahan kedepan ?

JAWABAN :

1. Persyaratan terdiri dari Copy KTP, Copy KK, Copy Akte Kelahiran, Copy Ijazah Pas Foto Warna
2. – Sama dengan nomor 1, kecuali bila Anak Pertama ditambah copy S. Nikah Orang Tua.
3. Yang melayani Lebe / Kaur Kesra
4. Memungut
5. Desa memungut biaya dengan kategori sebagai berikut :
 - Boro Laki-laki Rp. 70 000,-
 - Perempuan Nikah di KUA Rp. 150 000,-
 - Perempuan Nikah di Rumah Rp. 150 000,-KUA tidak memungut biaya secara resmi, tapi saya sering memberi transportasi pada Kepala KUA / Penghulu antara Rp. 25 000 – Rp. 50 000, bahkan kusus Wali Hakim Rp. 100 000
6. Tidak diatur, hanya kesepakatan
7. Tahu
8. – Penjelasan tentang PP No 48 tahun 2014 dari KUA belum secara detail
Kususnya mengenai dana yang dibayarkan catin ke Bank Rp. 600 000,- itu pembagiannya seperti apa?, apakah semua ke Kas Negara apa ada pembagian yang lain.
Apakah tidak diatur juga hak dari desa atas dana yang disetorkan ke kas negara itu??
9. Menurut saya secara umum baik dan memuaskan, hanya secara individu ada yang secara adab terkadang kurang .
10. Palayana Nikah untuk dapat dipermudah seperti biasanya, hubungan antara KUA dengan Pembantu pernikahan dari desa untuk lebih familier tanpa ada hal-hal yang disembunyikan.

DAFTAR WAWANCARA PASANGAN PENGANTIN

NAMA SUAMI : MUHAMMAD RIF'AN
NAMA ISTRI : MIFTAKHUS SALAMAH
ALAMAT : MASIN, WARUNGASEM, BATANG
Tgl WAWANCARA : 21 Oktober 2015

1. Kapan anda melaksanakan akad nikah ?
2. Dimana anda melaksanakan akad nikah ?
3. Siapakah yang menguruskan persyaratan nikah anda ?
4. Siapakah yang memeriksa anda sebelum akad nikah ?
5. Siapakah yang menjadi wali nikah anda ?
6. Berapa rupiah yang anda bayarkan untuk pendaftaran, pemeriksaan dan pelaksanaan akad nikah anda ?
7. Kepada siapa anda membayar biaya nikah anda itu ?
8. Bolehkah saya melihat Kutipan Akta Nikah anda ?
9. Menurut anda biaya nikah yang dibayarkan itu terlalu besar apa terjangkau ?
10. Menurut anda bagaimana pelayanan pencatatan nikah di KUA Kec. Warungasem ? puas / tidak puas !
11. Apa yang anda inginkan dari pelayanan Pencatatan Nikah dari KUA Kec. Warungasem .

JAWABAN :

1. Akad nikah tanggal 5 Desember 2014
2. Dilaksanakan di Rumah Masin Warungasem
3. Yang menguruskan Lebe Masin
4. Penghulu KUA Warungasem di kantor
5. Bapak Kandung
6. Bayar Bank Rp.600 000 & bayar lebe Rp. 200 000
7. Lebe Masin
8. Boleh
9. Terlalu besar untuk masyarakat kecil
10. Pelayanan KUA Baik memuaskan
11. Sebaiknya biaya Rp. 600 000 sudah tidak ada tambahan lagi, bila seperti itu maka itu sangat terjangkau .

**DAFTAR WAWANCARA
PASANGAN PENGANTIN**

NAMA SUAMI : MUHAMMAD FARID
NAMA ISTRI : NOVIYATUL LAILA
ALAMAT : GAPURO, WARUNGASEM, BATANG
TGL WAWANCARA : 20 OKTOBER 2015

1. Kapan anda melaksanakan akad nikah ?
2. Dimana anda melaksanakan akad nikah ?
3. Siapakah yang menguruskan persyaratan nikah anda ?
4. Siapakah yang memeriksa anda sebelum akad nikah ?
5. Siapakah yang menjadi wali nikah anda ?
6. Berapa rupiah yang anda bayarkan untuk pendaftaran, pemeriksaan dan pelaksanaan akad nikah anda ?
7. Kepada siapa anda membayar biaya nikah anda itu ?
8. Bolehkah saya melihat Kutipan Akta Nikah anda ?
9. Menurut anda biaya nikah yang dibayarkan itu terlalu besar apa terjangkau ?
10. Menurut anda bagaimana pelayanan pencatatan nikah di KUA Kec. Warungasem ? puas / tidak puas !
11. Apa yang anda inginkan dari pelayanan Pencatatan Nikah dari KUA Kec. Warungasem .

JAWABAN :

1. Akad Nikah tanggal 29 November 2014
2. Dilaksanakan dirumah Gapuro
3. Yang menguruskan pak Lebe Gapuro
4. Kepala KUA Warungasem di Rumah
5. Saudara Kandung (Nasrul Aji)
6. Untuk membayar Bank Rp.600000 membayar lebe Rp200 000, Bayar Pemeriksaan Rp. 100 000
7. Pada Bank BRI dan Lebe
8. Boleh
9. Menurut saya terjangkau
10. Pelayanan KUA Puas
11. Perlu adanya sosialisasi yang jelas tentang Peraturan yang baru tentang Pencatatan Nikah .

DAFTAR WAWANCARA PASANGAN PENGANTIN

NAMA SUAMI : KHUSAINI
NAMA ISTRI : NUR KHIKMAH
ALAMAT : WARUNGASEM BATANG
Tgl WAWANCARA : 21 Oktober 2015

1. Kapan anda melaksanakan akad nikah ?
2. Dimana anda melaksanakan akad nikah ?
3. Siapakah yang menguruskan persyaratan nikah anda ?
4. Siapakah yang memeriksa anda sebelum akad nikah ?
5. Siapakah yang menjadi wali nikah anda ?
6. Berapa rupiah yang anda bayarkan untuk pendaftaran, pemeriksaan dan pelaksanaan akad nikah anda ?
7. Kepada siapa anda membayar biaya nikah anda itu ?
8. Bolehkah saya melihat Kutipan Akta Nikah anda ?
9. Menurut anda biaya nikah yang dibayarkan itu terlalu besar apa terjangkau ?
10. Menurut anda bagaimana pelayanan pencatatan nikah di KUA Kec. Warungasem ? puas / tidak puas !
11. Apa yang anda inginkan dari pelayanan Pencatatan Nikah dari KUA Kec. Warungasem .

JAWABAN :

1. Tanggal 10 Desember 2014
2. Di KUA Kec. Warungasem
3. Bapak Lebe
4. Penghulu
5. Saudara
6. Rp.200 000
7. Kepada Bapak Lebe Desa Warungasem
8. Boleh
9. Relatif terjangkau
10. Puas
11. Semestinya sudah tidak ada tarian lagi kecuali yang sudah tertulis di kantor .



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG
Jl.Raya Banjiran Warungasem (0285)4417886 Batang 51252

SURAT KETERANGAN
No: Kk.14.25.12/PW.00/062/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala KUA Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang menerangkan bahwa :

Nama : Nur Muzayim

NIM : 2011311001

Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 28 Maret 1971

Alamat : Desa Masin Kecamatan Warungasem Batang

Yang bersangkutan benar – benar telah melakukan penelitian ilmiah untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi terhitung mulai tanggal 6 Januari 2015 s.d selesai .

Demikian pernyataan ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Batang, 28 Januari 2016



Kepala
Usufi, S, Ag. M. Sy

NIP.196603061989031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Daftar Pribadi

Nama : Nur Muzayim
NIM : 2011311001
Jurusan : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 28 Maret 1971
Alamat : Desa Masin RT/RW 06/03 Kec.
Warungasem Kabupaten Batang
Nama Bapak : Mui.lisin (Alm)
Nama Ibu : Rokhimah (Alm)
Nama Istri : Wardah, S.Pd
Anak – anak : 1. Gisnaya Faridatul Avisyah
2. M. Ahnaf Yardan Adyatama
3. Ahmad Gusta Yafi Adyasta

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN. Tempurejo Tempuran Magelang, lulus tahun 1986
2. SMP : SMP Muhammadiyah Tempuran, lulus tahun 1988
3. SMA : SMA Muhammadiyah Tempuran, lulus tahun 1990

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya .

Batang, Pebruari 2016

Penulis

Nur Muzayim